



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR :006 /HK.03.1.Kpt/1610/Sek-Kab/IX/2017

TENTANG

ANGGARAN DANA HIBAH TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Permendagri 44 tahun 2015, Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali kota ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir memerlukan Anggaran Dana Hibah Tahun 2018 dan Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundangan – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara No :12/KU.04.13-BA/1610/KPU.KAB/IX/2017 tentang Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Dan Pemilihan Legislatif Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN RENCANA KEBUTUHAN BIAYA DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018, PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019.**


KESATU : Menetapkan Rencana Kebutuhan Biaya Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, terdapat dalam LAMPIRAN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rencana/ kebutuhan Biaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tidak merubah jumlah Dana Hibah yang diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Rp. 2.825.000.000,- (Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

KETIGA : Menetapkan Rencana Kebutuhan Biaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk mendapatkan persetujuan Bupati Kabupaten Ogan Ilir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 15 September 2017

KETUA, 


ANNAHRIR 